



DPMPTSP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



CALK

(Catatan Atas Laporan Keuangan)

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian

yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 07 Mei 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,



Moh. Nurani, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710423 200003 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 07 Mei 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,



Moh. Rifani, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710423 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca.....	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	4
II. INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	6
2.1 Pendahuluan	6
2.2 Visi dan Misi	8
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	9
3.1.1 Pendapatan	9
3.1.2 Beban.....	9
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	16
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	29
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	33
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih	33
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas.....	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	34
4.4.1. Koreksi Kesalahan	34
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	37
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	37
5.1.1. Pendapatan Daerah.....	37
5.1.2. Belanja.....	38
5.1.2.1 Belanja Operasi	39
5.1.2.2 Belanja Modal	47

5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	53
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	54
5.2.1. Aset	54
5.2.1.1 Aset Lancar	55
5.2.1.2 Aset Tetap	56
5.2.1.3 Aset Lainnya	62
5.2.2. Kewajiban.....	62
5.2.3. Ekuitas	62
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	63
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO	64
5.3.2. Beban - LO	64
5.3.3. Surplus/Defisit LO	74
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	74
5.4.1. Ekuitas Awal	74
5.4.2. Surplus/Defisit LO	75
5.4.3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	75
VI. PENUTUP.....	76
LAMPIRAN	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP AkruaI pada pemerintah Daerah.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan besaran organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal membawahi :
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi :
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan membawahi :
 - Penata Perizinan Ahli Muda
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi :
 - Penata Perizinan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Tahun 2021 – 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2022 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Strategi DPMPTSP sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, untuk menilai keberhasilan unit kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dipandang sebagai acuan dalam hal:

- a). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2018 – 2022.
- b). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c). Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d). Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sehingga lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

Renstra sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran strategi. Dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2022.

2.2 VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki, **Visi** DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Renstra 2021 – 2026 yaitu :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mengemban **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan memecahkan permasalahan, dan menangani isu startegis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja atau organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Daya Tarik Investasi
2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
4. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
Pendapatan	36.035.318,00	36.035.318,00	0,00	100,00
Belanja Daerah	17.998.081.043,00	16.785.686.022,00	(1.212.395.021,00)	93,26
Surplus/Defisit	(17.962.045.725,00)	(16.749.650.704,00)	(1.212.395.021,00)	93,25

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp36.035.318,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar 100% atau anggaran terkait pendapatan terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	36.035.318,00	36.035.318,00	0,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	36.035.318,00	36.035.318,00	0,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	36.035.318,00	36.035.318,00	0,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	36.035.318,00	36.035.318,00	0,00	100,00

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp17.998.081.043,00 yang terdiri enam program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp12.300.299.779,00 atau 93,41 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi sebesar Rp556.080.994,00 atau 96,54 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggran program promosi penanaman modal terealisasi sebesar Rp1.466.256.161,00 atau 87,42 persen dari jumlah yang dianggarkan, realiasi anggaran program pelayanan penanaman modal terealisasi sebesar Rp1.241.253.273,00 atau 95,85 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp931.277.523,00 atau 97,25 dari jumlah yang dianggarkan dan realisasi anggaran program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar Rp290.518.292,00 atau 89,56 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.167.919.746,00	12.300.299.779,00	(867.619.967,00)	93,41
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.479.125,00	709.228.561,00	(31.250.564,00)	95,78
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	344.319.600,00	329.996.111,00	(14.323.489,00)	95,84

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.986.400,00	82.926.400,00	(60.000,00)	99,93
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	66.013.875,00	65.848.800,00	(165.075,00)	99,75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.149.250,00	76.034.250,00	(115.000,00)	99,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.010.000,00	154.423.000,00	(16.587.000,00)	90,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.862.953.726,00	7.228.474.721,00	(634.479.005,00)	91,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.455.000.901,00	6.831.385.440,00	(623.615.461,00)	91,63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.800.000,00	101.800.000,00	(5.000.000,00)	95,32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.321.625,00	23.285.250,00	(36.375,00)	99,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	180.251.875,00	177.094.256,00	(3.157.619,00)	98,25
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	29.557.300,00	29.541.200,00	(16.100,00)	99,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.022.025,00	65.368.575,00	(2.653.450,00)	96,10
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.606.825,00	127.382.775,00	(224.050,00)	99,82
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.606.825,00	127.382.775,00	(224.050,00)	99,82
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	451.639.175,00	435.543.675,00	(16.095.500,00)	96,44
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	193.191.625,00	190.253.475,00	(2.938.150,00)	98,48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.447.550,00	245.290.200,00	(13.157.350,00)	94,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.066.649.468,00	938.838.222,00	(127.811.246,00)	88,02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.214.568,00	53.522.470,00	(2.692.098,00)	95,21
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.781.500,00	147.813.535,00	(967.965,00)	99,35
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	861.653.400,00	737.502.217,00	(124.151.183,00)	85,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.536.844,00	581.496.859,00	(18.039.985,00)	96,99

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.371.000,00	73.000.000,00	(371.000,00)	99,49
Pengadaan Mebel	63.564.844,00	57.646.000,00	(5.918.844,00)	90,69
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	462.601.000,00	450.850.859,00	(11.750.141,00)	97,46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.553.377.583,00	1.519.935.586,00	(33.441.997,00)	97,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	373.868.275,00	367.873.256,00	(5.995.019,00)	98,40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.179.509.308,00	1.152.062.330,00	(27.446.978,00)	97,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.677.000,00	759.399.380,00	(6.277.620,00)	99,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	414.200.000,00	413.404.880,00	(795.120,00)	99,81
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.710.000,00	212.607.000,00	(1.103.000,00)	99,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.767.000,00	133.387.500,00	(4.379.500,00)	96,82
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	575.983.625,00	556.080.994,00	(19.902.631,00)	96,54
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	125.280.250,00	122.483.800,00	(2.796.450,00)	97,77
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	88.999.275,00	88.312.825,00	(686.450,00)	99,23
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36.280.975,00	34.170.975,00	(2.110.000,00)	94,18
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	450.703.375,00	433.597.194,00	(17.106.181,00)	96,20
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	191.369.950,00	187.799.950,00	(3.570.000,00)	98,13
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	259.333.425,00	245.797.244,00	(13.536.181,00)	94,78
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.677.258.210,00	1.466.256.161,00	(211.002.049,00)	87,42
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	1.677.258.210,00	1.466.256.161,00	(211.002.049,00)	87,42

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	56.199.200,00	56.198.650,00	(550,00)	100,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.621.059.010,00	1.410.057.511,00	(211.001.499,00)	86,98
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.294.947.740,00	1.241.253.273,00	(53.694.467,00)	95,85
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	324.948.700,00	291.829.888,00	(33.118.812,00)	89,81
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	209.334.550,00	188.537.738,00	(20.796.812,00)	90,07
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	115.614.150,00	103.292.150,00	(12.322.000,00)	89,34
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	969.999.040,00	949.423.385,00	(20.575.655,00)	97,88
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	919.999.515,00	902.691.740,00	(17.307.775,00)	98,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	49.999.525,00	46.731.645,00	(3.267.880,00)	93,46
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	957.572.200,00	931.277.523,00	(26.294.677,00)	97,25
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	957.572.200,00	931.277.523,00	(26.294.677,00)	97,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	88.234.800,00	87.934.800,00	(300.000,00)	99,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204.581.625,00	201.011.948,00	(3.569.677,00)	98,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	664.755.775,00	642.330.775,00	(22.425.000,00)	96,63

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	324.399.522,00	290.518.292,00	(33.881.230,00)	89,56
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	324.399.522,00	290.518.292,00	(33.881.230,00)	89,56
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	324.399.522,00	290.518.292,00	(33.881.230,00)	89,56

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh Perangkat Daerah dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula pro ses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

d. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

- c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
 3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka

diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan Perangkat Daerah, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp300.000, 00
12	Komputer	Rp300.000, 00
13	Mebeulair	Rp250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp300.000, 00

20	Alat-alat Laboratorium	Rp300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp500.000, 00
	b. Ternak	Rp50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 di atas)	Rp300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
- a. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - b. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - d. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

- e. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
- b. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
 - d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan

mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- d. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	36.035.318,00	35.090.725,58

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp36.035.318,00. Jumlah realisasi pendapatan untuk tahun 2022 sebesar Rp36.035.318,00 (100%) atau terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		Rp	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.035.318,00	36.035.318,00	100	35.090.725,58
Lain-Lain PAD yang Sah	36.035.318,00	36.035.318,00	100	36.035.318,00

Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya berasal dari lain-lain PAD yang sah. Bila dibandingkan dengan jumlah realisasi tahun 2021, nilai realisasi pendapatan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,69 persen atau meningkat sebesar Rp944.592,42 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1 Lain-lain PAD yang sah	36.035.318,00	35.090.725,58

Realisasi Anggaran untuk lain-lain PAD yang sah pada tahun 2022 sebesar Rp36.035.318,00 (100%) atau terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan.

Lain-lain PAD yang sah – LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Pendapatan Sewa Bangunan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	16.785.686.022,00	16.836.195.563,00


Realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 16.785.686.022,00 atau 93,26% dari anggaran belanja yang disajikan sebesar Rp17.998.081.043,00. Jumlah realisasi belanja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp50.509.541,00 dari nilai realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp16.836.195.563,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja	17.998.081.043,00	16.785.686.022,00	93,26	16.836.195.563,00
Belanja Operasi	17.411.464.199,00	16.217.109.163,00	93,14	15.921.374.563,00
Belanja Modal	586.616.844,00	568.576.859,00	96,92	914.821.000,00


Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp16.217.109.163,00 atau 93,14% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp568.576.859,00 atau sekitar 96,92% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi peningkatan pada bagian belanja operasi sebesar Rp295.734.600,00 yang sebelumnya di Tahun 2021 sebesar Rp15.921.374.563,00 meningkat menjadi Rp16.217.109.163,00 di Tahun 2022. Hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja modal dimana terjadi penurunan sebesar Rp346.244.141,00 yang sebelumnya di Tahun 2021 sebesar Rp914.821.000,00 menurun menjadi Rp568.576.859,00 di Tahun 2022. Gambar 5.2 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022



Gambar 5.2 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja Tahun 2022 lebih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Komposisi realisasi belanja operasi Tahun 2022 sebesar 96,61% dan komposisi terkecil yaitu belanja modal sebesar 3,39%.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	16.217.109.163,00	15.921.374.563,00


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp16.217.109.163,00 atau 93,14% dari Anggaran sebesar Rp17.411.464.199,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini meningkat sebesar Rp295.734.600,00 dari Tahun 2021. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		Rp	%	
Belanja Pegawai	7.542.580.901,00	6.918.965.440,00	91,73	6.945.778.642,00
Belanja Barang dan Jasa	9.868.883.298,00	9.298.143.723,00	94,22	8.975.595.921,00
Jumlah	17.411.464.199,00	16.217.109.163,00	93,14	15.921.374.563,00


Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.918.965.440,00 yang terealisasi sebesar 91,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.542.580.901,00. Artinya terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp623.615.461,00. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2022 sebesar Rp9.298.143.723,00 atau 94,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.868.883.298,00. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp570.739.575,00. Gambar 5.2 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi belanja operasi untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.3
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pada gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.813.202,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.945.778.642,00. Sedangkan pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp322.547.802,00 dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 yaitu sebesar Rp8.975.595.921,00. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing belanja operasi.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



Gambar 5.4 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi terbesar Tahun 2022 adalah Belanja Pegawai sebesar 57,34% dari total realisasi anggaran belanja, jika

dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai hanya sebesar 42,66% dari total realisasi anggaran belanja operasi.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Pegawai	6.918.965.440,00	6.945.778.642,00


Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 sebesar Rp6.918.965.440,00 atau 91,73% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini berkurang sebesar Rp26.813.202,00 dari Tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.555.588.229,00	4.157.893.747,00	91,27
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.899.412.672,00	2.673.491.693,00	92,21
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.580.000,00	87.580.000,00	100,00
Jumlah	7.542.580.901,00	6.918.965.440,00	91,73

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp4.157.893.747,00 atau 91,27% dari jumlah yang dianggarkan, belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2.673.491.693,00 atau 92,21% dari jumlah yang dianggarkan, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp87.580.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Adapun komposisi realisasi anggaran belanja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022



Pada gambar 5.5 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja pegawai di Tahun 2022 berada pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN dengan persentase sebesar 60%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 1% dari total belanja pegawai.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 79,59% dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar 0,001 % dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.6 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.


Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN



Pada kelompok belanja Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp2.673.491.693,00 atau 92,21 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.899.412.672,00.

Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium sebesar 77,26% dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar 22,74% dari jumlah anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang terealisasi. Gambar 5.6 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	9.298.143.723,00	8.975.595.921,00

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp9.298.143.723,00 atau 94,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.868.883.298,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2022 sebesar Rp570.739.575,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp322.547.802,00 atau 3,89% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022.


Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	2.636.784.850,00	2.594.288.757,00	98,39
Belanja Jasa	3.433.552.458,00	3.345.050.936,00	97,42
Belanja Pemeliharaan	391.602.000,00	386.235.830,00	98,63
Belana Perjalanan Dinas	3.406.943.990,00	2.972.568.200,00	87,25
Jumlah	9.868.883.298,00	9.298.143.723,00	94,22

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat empat jenis dalam rincian anggaran belanja barang dan jasa tahun 2022. Jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Pemeliharaan yaitu 98,63% dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp391.602.000,00. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Perjalanan Dinas yaitu 87,25% dari jumlah anggaran sebesar Rp3.406.943.990,00 atau tidak terealisasi selama tahun 2022. Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Barang dan Jasa.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2022




Pada gambar 5.8 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja barang dan jasa di Tahun 2022 berada pada kelompok Belanja Jasa dengan persentase sebesar 35,59%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Belanja Pemeliharaan sebesar 4,15% dari total belanja barang dan jasa.

Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja Barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Bahan Habis Pakai yang terealisasi sebesar Rp2.594.288.757,00 atau 98,31 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.636.784.850,00.

Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar 85,91% dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yaitu sebesar 0,14 % dari jumlah anggaran Belanja Barang yang terealisasi. Gambar 5.9 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi


anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Tahun 2022




Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 84,51% dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 15,49% dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan
Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar 90,36% dari jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 9,64% dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	568.576.859,00	914.821.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp568.576.859,00 atau 96,92 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp586.616.844,00. Artinya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp18.039.985,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp346.244.141,00 atau turun sebesar 37,85 persen dibandingkan nilai Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp914.821.000,00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2022 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja modal di tahun 2021.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Modal	586.616.844,00	568.576.859,00	96,92	914.821.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	586.616.844,00	568.576.859,00	96,92	846.276.000,00

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dalam struktur anggaran belanja modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki capaian realisasi sebesar Rp568.576.859,00 atau 96,92% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp586.616.844,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	568.576.859,00	846.276.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 sebesar Rp568.576.859,00 atau 96,92% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp586.616.844,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini menurun sebesar Rp277.699.141,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp846.276.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.


Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	73.371.000,00	73.000.000,00	99,49
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	217.617.344,00	206.481.599,00	94,88
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.000.000,00	199.400.000,00	99,70
Belanja Modal Komputer	95.628.500,00	89.695.260,00	93,80
Jumlah	586.616.844,00	568.576.859,00	96,92

Tabel 5.7 menunjukkan rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022. Struktur anggaran belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 4 item pengadaan. Tingkat realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp73.000.000,00 atau 99,49% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada Belanja Modal Komputer dengan realisasi sebesar

Rp89.695.260,00 atau dengan tingkat realisasi sebesar 93,80% dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp217.617.344,00. Selain itu pada Gambar 5.19 dapat dilihat Komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022




Pada gambar 5.13 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Modal di tahun 2022 berada pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu sebesar 36,32% dari total realisasi belanja modal. Sebaliknya komposisi terkecil untuk jenis Belanja Modal di Tahun 2022 adalah Belanja Modal Alat Angkutan sebesar 12,84% dari total realisasi belanja modal.

Masing-masing kelompok belanja modal peralatan dan mesin memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang terealisasi sebesar Rp73.000.000,00 atau 99,49 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp73.371.000,00

Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp125.495.999,00 atau 60,78 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp11.055.600,00 atau 5,35 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Gambar 5.14 berikut menunjukkan rincian komposisi

realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Studio yang terealisasi sebesar Rp199.400.000,00 atau 99,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00

Pada kelompok Belanja Modal Komputer realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp76.080.000,00 atau 84,82% dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp13.615.260,00 atau 15,18% dari jumlah anggaran Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Gambar 5.15 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Belanja Komputer
Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(16.749.650.704,00)	(16.801.104.837,42)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2022 Surplus/Defisit–LRA mengalami Defisit Sebesar Rp16.749.650.704,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.962.045.725,00. Jumlah defisit Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp51.454.133,42 dari tahun sebelumnya.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1. Aset	25.687.116.593,00	26.492.145.391,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara


karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.687.116.593,00. Terjadi penurunan sebesar Rp805.028.798,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.492.145.391,00. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel 5.8 berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.8
Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
Aset Lancar	309.799.353,00	158.609.667,00	151.189.686,00
Aset Tetap	25.374.841.526,00	26.331.060.010,00	(956.218.484,00)
Aset Lainnya	2.475.714,00	2.475.714,00	0,00
Jumlah	25.687.116.593,00	26.492.145.391,00	(805.028.798,00)

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berasal dari aset lancar sebesar Rp309.799.353,00, aset tetap sebesar Rp25.374.841.526,00 serta aset lainnya sebesar Rp2.475.714,00. Nilai aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp150.595.686,00, nilai aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp956.218.484,00. Sedangkan aset lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2022.

Gambar 5.17
Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2022



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 98,78 persen. Sedangkan Aset Lainnya memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,01 persen dari total aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	309.799.353,00	158.609.667,00

Aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp309.799.353,00. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp158.609.667,00, atau terjadi peningkatan sebesar Rp151.189.686,00. Aset lancar per 31 Desember 2022 hanya berupa persediaan. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.9
Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.510.600,00
Persediaan	309.799.353,00	149.099.067,00
Jumlah	309.799.353,00	158.609.667,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.510.600,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	309.799.353,00	149.099.067,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*) nomor 002/BASOBP-DPMPTSP/XII/2022, jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi sulawesi tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.799.353,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.10
Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Tulis Kantor	249.351.730,00	148.477.787,00
Kertas dan Cover	50.297.500,00	0,00
Bahan Komputer	7.630.000,00	0,00
Perabot Kantor	1.926.123,00	0,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	550.000,00	0,00
Bahan Cetak	44.000,00	0,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		621.280,00
Jumlah	309.799.353,00	149.099.067,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai persediaan akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri enam jenis persediaan. Secara keseluruhan, nilai persediaan akhir per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp160.700.286,00 bila dibandingkan dengan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp309.799.353,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	25.374.841.526,00	26.331.060.010,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.


Jumlah aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp25.374.841.526,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp8.910.602.543,00. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp956.218.484,00 dibandingkan dengan jumlah aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.331.060.010,00. Berikut rincian aset tetap berdasarkan nilai perolehan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.11
Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00	0,00
Peralatan dan Mesin	9.168.662.863,00	8.517.819.454,00	650.843.409,00
Gedung dan Bangunan	23.159.595.056,00	23.159.595.056,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	34.285.444.069,00	33.634.600.660,00	650.843.409,00

Tabel 5.11 menunjukkan jumlah nilai aset tetap berdasarkan nilai perolehan atau sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jenis aset tetap yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya adalah peralatan dan mesin sebesar Rp650.843.409,00. Berikut disajikan kontribusi jenis aset tetap terhadap total aset tetap tahun 2022

Gambar 5.18
Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022



Berdasarkan Gambar 5.18 aset tetap gedung dan bangunan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 91,82 persen dari total Aset Tetap dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 1,48 persen dari total Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset

yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12
Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstrakomptabel s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstrakomptabel s/d 2022
		Debet	Kredit	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.096.000,00	0,00	0,00	8.096.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.596.000,00	0,00	0,00	15.596.000,00

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 barang ekstrakomptabel mengalami penurunan sebesar Rp15.596.000,00 bila dibandingkan dengan nilai barang ekstrakomptabel tahun 2021. Penurunan barang ekstrakomptabel berupa aset tetap peralatan dan mesin dan jalan, irigasi dan jaringan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00

Jumlah aset tetap - tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.575.408.500,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap - tanah yang disajikan per 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap - tanah per 31 Desember 2022. Aset tetap – tanah yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari tanah bangunan kantor.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	9.168.662.863,00	8.517.819.454,00

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp9.086.396.313,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 650.843.409,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan

mesin per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp8.517.819.454,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022

Tabel 5.13
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022
Alat angkutan	2.822.363.824,00
Alat bengkel dan alat ukur	7.260.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	3.114.587.679,00
Alat studio, komunikasi dan pemancar	320.519.400,00
Alat laboratorium	137.227.600,00
Alat persenjataan	82.500.000,00
Komputer	2.674.880.360,00
Alat keselamatan kerja	9.324.000,00
Alat angkutan	2.822.363.824,00
Alat bengkel dan alat ukur	7.260.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	3.114.587.679,00
Jumlah	9.168.662.863,00

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri tujuh jenis aset tetap, dimana kontribusi alat kantor dan rumah tangga merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2022.

Tabel 5.14
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	7.627.582.454,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	568.576.859,00
Hibah	82.266.550,00
Jumlah Mutasi Bertambah	650.843.409,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	9.168.662.863,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp650.843.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi bertambah berupa pengadaan belanja modal sebesar Rp568.576.859,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15
Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin 2022

Keterangan	Jumlah
Belanja Modal Alat Angkutan	73.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	206.481.599,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	199.400.000,00
Belanja Modal Komputer	89.695.260,00
Jumlah	568.576.859,00

- b. Mutasi bertambah berupa hibah sebesar Rp82.266.550,00, sesuai dengan berita acara hibah nomor: 525/XII/BAST-KOMPUTER

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	23.159.595.056,00	23.159.595.056,00

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp23.159.595.056,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap – gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap – gedung dan bangunan per 31 Desember 2022. aset tetap – gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022
Bangunan Gedung Kantor	23.091.050.056,00
Bangunan Parkir	34.050.000,00
Taman	34.495.000,00
Jumlah	23.159.595.056,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp381.777.650,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan per 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak adanya mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022. aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Akumulasi Penyusutan	(8.910.602.543,00)	(7.303.540.650,00)

Nilai akumulasi penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp8.910.602.543,00 dan nilai akumulasi penyusutan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.303.540.650,00. Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp1.607.061.893,00. Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

Tabel 5.17
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	5.531.040.493,00	6.395.349,00	1.120.445.495,00	6.657.881.337,00
Gedung dan Bangunan	1.697.654.899,00	511.492,00	463.191.902,00	2.161.358.293,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.845.258,00	7.500.000,00	9.017.655,00	91.362.913,00
Jumlah	5.629.097.062,00	14.406.841,00	1.592.655.052,00	8.910.602.543,00

Berdasarkan akumulasi penyusutan di tahun 2022 tersebut, maka sisa nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 berjumlah Rp25.374.841.526,00. Rincian atas perubahan tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Tabel 5.18
Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Nilai Buku per 31 Desember 2022
Tanah	1.575.408.500,00	0,00	1.575.408.500,00
Peralatan dan Mesin	9.168.662.863,00	6.657.881.337,00	2.512.354.523,00

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Nilai Buku per 31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	23.159.595.056,00	2.161.358.293,00	21.461.940.157,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	91.362.913,00	299.432.392,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	34.203.177.519,00	8.910.602.543,00	25.374.841.526,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lainnya	2.475.714,00	2.475.714,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan nilai buku dari aset lainnya dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp17.330.000,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp14.854.286,00, sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp2.475.714,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	13.833.975,00

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Daerah bersaldo nihil, dimana kewajiban jangka pendek tahun 2021 yang berupa pendapatan diterima dimuka telah diakui sebagai pendapatan di tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3. Ekuitas	25.687.116.593,00	27.190.641.684,00

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak

pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp25.687.116.593,00 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.478.311.416,00. Artinya, terdapat penurunan sebesar Rp791.194.823,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2022.

Tabel 5.19
Rincian Laporan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	26.478.311.416,00	27.190.641.684,00
Surplus/Defisit – LO	(17.599.194.636,00)	(17.539.673.340,42)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(14.406.841,00)	16.727.635,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.822.406.654,00	15.155.253.428,00
Ekuitas Akhir	25.687.116.593,00	26.478.311.416,00

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	49.869.293,00	30.457.178,58

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp49.869.293,00. Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.412.114,42 atau 63,74 persen dibandingkan nilai pendapatan di tahun 2021, yaitu sebesar Rp30.457.178,58.

Jumlah pendapatan - LO di tahun 2022 sebesar Rp30.457.178,58 hanya berupa Lain-lain PAD yang Sah-LO. Nilai pada pendapatan – LO dapat berbeda dengan nilai pada pendapatan – LRA. Hal tersebut dikarenakan perbedaan basis pencatatan atau perbedaan metode pengakuan pendapatan. Pada tahun 2022, nilai pendapatan – LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berbeda dengan nilai pendapatan – LRA dengan selisih sebesar Rp13.833.975,00. Hal ini disebabkan, adanya pengakuan pendapatan yang bersumber dari pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp13.833.975,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban Daerah	17.647.294.432,00	17.570.130.519,00


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp17.647.294.432,00. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp77.163.913,00 atau 0,44 persen dari jumlah beban tahun 2021. Beban - LO sendiri pada tahun 2022 hanya meliputi Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Berikut rincian beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.20
Rincian Beban Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih
Beban Pegawai	6.918.965.440,00	6.945.778.642,00	(26.813.202,00)
Beban Barang dan Jasa	9.137.443.437,00	8.948.776.654,00	188.666.783,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.120.445.495,00	1.204.736.566,00	(84.291.071,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	463.191.902,00	461.821.002,00	1.370.900,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00	0,00
Jumlah	17.649.063.929,00	17.570.130.519,00	78.933.410,00

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa beban pegawai mengalami penurunan sebesar Rp26.813.202,00 dari nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Beban barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp188.666.783,00 dari nilai beban barang dan jasa tahun sebelumnya dan beban penyusutan mengalami peningkatan sebesar Rp82.920.171,00 dari

tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing beban operasi tahun 2022.



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa komposisi terbesar berada pada beban barang dan jasa sebesar Rp9.137.443.437,00 atau berkontribusi sebesar 51,53 persen dari total beban operasi. Sedangkan komposisi terkecil berada pada beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.017.655,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,05 persen dari jumlah beban operasi tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	6.918.965.440,00	6.945.778.642,00

Beban pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp6.918.965.440,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp26.813.202,00 dari nilai beban pegawai yang disajikan di tahun 2021 sebesar Rp6.945.778.642,00. Tabel berikut menunjukkan rincian atas beban pegawai.


Tabel 5.21
Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Nilai Beban Tahun 2022
Beban Gaji Pokok PNS	3.309.191.300,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	265.881.842,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	314.050.000,00

Uraian	Nilai Beban Tahun 2022
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.895.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	170.042.160,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.786.467,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.978,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.673.491.693,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.860.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.920.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00
Jumlah	6.918.965.440,00

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beban pegawai terdiri dari sepuluh item beban, dimana kontribusi Beban Gaji Pokok ASN merupakan rincian beban pegawai terbesar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja pegawai.

Gambar 5.20
Komposisi Beban Pegawai tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa komposisi terbesar adalah beban gaji pokok ASN dengan nilai sebesar Rp3.309.191.300,00 atau berkontribusi sebesar 47,83 persen dari total beban pegawai tahun 2022. Sedangkan untuk nilai beban terkecil adalah beban pembulatan gaji yang hanya bernilai sebesar Rp46.978,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2022.

Nilai beban pegawai dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut

disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2022 dan realisasi belanja pegawai tahun 2022.

Tabel 5.22
Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Gaji Pokok PNS	3.309.191.300,00	3.309.191.300,00	0,00
Tunjangan Keluarga PNS	265.881.842,00	265.881.842,00	0,00
Tunjangan Jabatan PNS	314.050.000,00	314.050.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.895.000,00	91.895.000,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	170.042.160,00	170.042.160,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.786.467,00	6.786.467,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	46.978,00	46.978,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS	2.673.491.693,00	2.673.491.693,00	0,00
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.860.000,00	45.860.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 telah dibebankan pada tahun yang sama.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	9.137.443.437,00	8.948.776.654,00

Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp9.137.443.437,00. Beban barang dan jasa di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp188.666.783,00 atau meningkat 2,11 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2022.

Tabel 5.23
Rincian beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2022	
	Rp.	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.152.000,00	0,06
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	297.000.000,00	3,25

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2022	
	Rp.	%
Beban Bahan-Bahan Lainnya	190.313.190,00	2,08
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	189.885.217,00	2,08
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	565.160.402,00	6,19
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.298.877,00	0,08
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.740.470,00	0,45
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.250.000,00	0,05
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.773.957,00	0,58
Beban Obat-Obatan-Obat	11.036.818,00	0,12
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.413.085,00	0,20
Beban Makanan dan Minuman Rapat	829.399.455,00	9,08
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.150.000,00	0,05
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	43.700.000,00	0,48
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.000.000,00	0,04
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	102.340.000,00	1,12
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.827.500,00	0,06
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.500.000,00	0,15
Beban Pakaian Batik Tradisional	48.647.500,00	0,53
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	147.600.000,00	1,62
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.230.000,00	1,52
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.600.000,00	0,20
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	9.000.000,00	0,10
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.164.500.000,00	12,74
Beban Jasa Tenaga Ahli	378.900.000,00	4,15
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	173.380.930,00	1,90
Beban Jasa Tenaga Keamanan	200.000.000,00	2,19
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	0,11
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	0,01
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	213.035.500,00	2,33
Beban Tagihan Listrik	286.976.674,00	3,14
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	0,05
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.896.582,00	1,05
Beban Paket/Pengiriman	3.317.500,00	0,04
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.404.900,00	0,23
Beban Lembur	5.580.000,00	0,06
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.652.590,00	0,05
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.000.000,00	0,19
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	120.162.500,00	1,32
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	11.700.000,00	0,13
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	21.000.000,00	0,23
Beban Sewa Peralatan Jaringan	4.500.000,00	0,05
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	0,16

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2022	
	Rp.	%
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	89.708.750,00	0,98
Beban Sosialisasi	187.705.010,00	2,05
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	35.409.000,00	0,39
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	28.787.850,00	0,32
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	117.499.980,00	1,29
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.865.000,00	0,48
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	47.895.000,00	0,52
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	52.947.000,00	0,58
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.832.000,00	0,33
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	0,33
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.559.207.700,00	28,01
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.300.000,00	0,16
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.718.500,00	0,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55.750.000,00	0,61
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	286.592.000,00	3,14
Jumlah	9.137.443.437,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.25 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu Beban Perjalanan Dinas Biasa yaitu sebesar 28,01 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Jasa Pengolahan Sampah yaitu sebesar 0,013 persen.

Nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2022 dan realisasi belanja pegawai tahun 2022.

Tabel 5.24
Perbandingan Beban Barang dan Jasa
dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.152.000,00	5.152.000,00	0,00
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	297.000.000,00	297.000.000,00	0,00
Bahan-Bahan Lainnya	190.313.190,00	190.313.190,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	189.885.217,00	340.435.380,00	(150.550.163,00)

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	565.160.402,00	565.710.402,00	(550.000,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.298.877,00	9.225.000,00	(1.926.123,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.740.470,00	48.370.470,00	(7.630.000,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.773.957,00	52.817.957,00	(44.000,00)
Obat-Obatan-Obat	11.036.818,00	11.036.818,00	0,00
Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.413.085,00	18.413.085,00	0,00
Makanan dan Minuman Rapat	829.399.455,00	829.399.455,00	0,00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.150.000,00	4.150.000,00	(150.550.163,00)
Pakaian Dinas KDH dan WKDH	43.700.000,00	43.700.000,00	(550.000,00)
Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.000.000,00	4.000.000,00	(1.926.123,00)
Pakaian Dinas Harian (PDH)	102.340.000,00	102.340.000,00	(7.630.000,00)
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.827.500,00	5.827.500,00	0,00
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.500.000,00	13.500.000,00	(44.000,00)
Pakaian Batik Tradisional	48.647.500,00	48.647.500,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.230.000,00	139.230.000,00	0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.164.500.000,00	1.164.500.000,00	0,00
Jasa Tenaga Ahli	378.900.000,00	378.900.000,00	0,00
Jasa Tenaga Kebersihan	173.380.930,00	173.380.930,00	0,00
Jasa Tenaga Keamanan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	213.035.500,00	213.035.500,00	0,00
Tagihan Listrik	286.976.674,00	286.976.674,00	0,00
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.896.582,00	95.896.582,00	0,00
Paket/Pengiriman	3.317.500,00	3.317.500,00	0,00
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.404.900,00	21.404.900,00	0,00
Lembur	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.652.590,00	4.652.590,00	0,00

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
Sewa Alat Kantor Lainnya	120.162.500,00	120.162.500,00	0,00
Sewa Peralatan Studio Audio	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
Sewa Peralatan Studio Video dan Film	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
Sewa Peralatan Jaringan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kursus Singkat/Pelatihan	89.708.750,00	89.708.750,00	0,00
Sosialisasi	187.705.010,00	187.705.010,00	0,00
Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	35.409.000,00	35.409.000,00	0,00
Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	28.787.850,00	28.787.850,00	0,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	117.499.980,00	117.499.980,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.865.000,00	43.865.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	47.895.000,00	47.895.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	52.947.000,00	52.947.000,00	0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.832.000,00	29.832.000,00	0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Biasa	2.559.207.700,00	2.559.207.700,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.718.500,00	56.718.500,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	286.592.000,00	286.592.000,00	0,00
Jumlah	9.137.443.437,00	9.298.143.723,00	(160.700.286,00)

Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp9.137.443.437,00 dan beban barang dan jasa sebesar Rp9.298.143.723,00. Berikut rincian penjelasannya:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp150.550.163,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2022.
- b. Terdapat selisih sebesar Rp550.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai per 31 desember Tahun 2022.
- c. Terdapat selisih sebesar Rp1.926.123,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai per 31 desember Tahun 2022.
- d. Terdapat selisih sebesar Rp7.630.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2022.
- e. Terdapat selisih sebesar Rp44.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Penyusutan Aset Tetap	1.675.575.223,00	1.675.575.223,00


Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp1.675.575.223,00. Nilai beban penyusutan tidak mengalami perubahan dibandingkan nilai beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021. Berikut rincian beban penyusutan aset tetap di tahun 2022.

Tabel 5.25
Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.120.445.495,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	463.191.902,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00
Jumlah	1.592.655.052,00

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.120.445.495,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp463.191.902,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.017.655,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2022.

Gambar 5.22
Komposisi Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.22 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 70,62 persen. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 28,69 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(17.599.194.636,00)	(17.539.673.340,42)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban - LO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit - LO sebesar Rp17.597.425.139,00. Nilai tersebut berasal dari total pendapatan - LO sebesar Rp49.869.293,00 dikurangi total beban - LO sebesar Rp17.649.063.929,00. Terjadi peningkatan nilai defisit sebesar Rp59.521.295,58 atau 0,34 persen dibandingkan nilai defisit tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp17.539.673.340,42.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022. Jumlah ekuitas akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp25.687.116.593,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2022 (saldo akhir per 31 Desember 2021) dikurangi defisit - LO Tahun 2022 kemudian dikurangi koreksi ekuitas lainnya dan ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2022.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	26.478.311.416,00	27.190.641.684,00
Surplus/Defisit – LO	(17.599.194.636,00)	(17.539.673.340,42)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(14.406.841,00)	16.727.635,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.822.406.654,00	15.155.253.428,00
Ekuitas Akhir	25.687.116.593,00	26.478.311.416,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Ekuitas Awal	26.478.311.416,00	27.190.641.684,00

Ekuitas awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.478.311.416,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2 Surplus/(Defisit) – LO	(17.599.194.636,00)	(17.539.673.340,42)

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan aelisih antara pendapatan LO dengan beban. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit - LO sebesar Rp17.599.194.636,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

5.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar Rp14.406.841,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya
Tahun 2021

Uraian	Nilai
Mutasi bertambah	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.967.166,00
Jumlah mutasi bertambah	1.967.166,00
Mutasi berkurang	
Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	6.395.349,00
Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	511.492,00
Koreksi ekuitas – Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.467.166,00
Jumlah Mutasi Berkurang	16.374.007,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(14.406.841,00)

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.822.406.654,00	16.810.615.437,42

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.822.406.654,00. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara

SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 07 Mei 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,



Moh. Rifani, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710423 200003 1 003